

Analysis of the Implementation of Sharia PSAK No. 102 Murabahah Contract at KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Branch's Pekanbaru

Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 102 Akad Murabahah pada KSPPS BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru

Salmaa Aliyah^{*1}, Khadijah Ath Thairah²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Dharma Andalas

*Corresponding author's e-mail: salmaaaliyah0306@gmail.com

Abstract

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru is one of the Islamic financial organizations and operates with Islamic sharia principles, with one of the Murabahah financing transactions. This study aims to find out how the application of PSAK 102 and analyze the suitability of the treatment of murabahah contracts at BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru with PSAK 102. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, namely by describing the implementation of the murabahah financing program at BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, analyzing the suitability of accounting treatment on recognition, measurement, presentation, and disclosure of Murabahah financing at BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru with PSAK 102 through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the accounting treatment of Murabahah at BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru is not fully in accordance with the accounting treatment of Murabahah in PSAK 102 which includes recognition and measurement of Murabahah, while the presentation and disclosure are in accordance with PSAK 102.

Keywords: Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102.

Abstrak

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam, dengan salah satu transaksi pembiayaan Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 102 dan menganalisis kesesuaian perlakuan akad murabahah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni dengan menggambarkan pelaksanaan program pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan PSAK 102 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Murabahah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan perlakuan akuntansi Murabahah pada PSAK 102 yang meliputi pengakuan dan pengukuran murabahah. Sementara untuk penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PSAK 102.

PENDAHULUAN

Berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan respons terhadap tuntunan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diduga haram. Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin

berkembang sementara pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No, 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil (Karim,2017).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan pemecahan dari problem tersebut. Dengan prosedur operasional seperti koperasi, KSPPS diharapkan mampu menyokong perekonomian mikro tanah air. Keberadaan bank syaria'ah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan KSPPS yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten, KSPPS dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Akad murabahah pada dasarnya yaitu penjual, yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran dan juga penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut (Usman, 2017). Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi murabahah diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli (Harahap,2016).

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Pekanbaru dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Dalam operasional BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru terdiri dari mudharabah, musyarakah dan murabahah, sistem bagi hasil perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial. Berdasarkan berita dari Dinas Koperasi dan data BMT Al-Ittihad sudah memiliki anggota sekitar 7000 orang dengan adanya fakta bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, berdasarkan perbandingan data laporan BMT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Laporan Keuangan Akad BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru

Jenis Akad	Jumlah (Rp)
Murabahah	5.512.656.204
Istishna	294.605.428
ijarah	25.558.525
Mudharabah dan musyarakah	96.590.295

Sumber: BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru.

Peneliti ingin membuktikan apakah penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru sudah sesuai atau belum dengan PSAK 102. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati yaitu pembiayaan murabahah. BMT Al-Ittihad adalah badan pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai.

BMT Al-Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah. Berdasarkan latar belakang penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul Analisis Penerapan (PSAK) Syariah 102 Akad Murabahah Pada BMT Al –Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap masalah sosial atau kemanusiaan, (Cresswell:2016). Penelitian ini dilakukan di kantor BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang bertempat di Komplek Damar No. 610 Camp PT.Chevron Rumbai – Pekanbaru, Jl. Sembilang – Rumbai Pesisir.

Subjek penelitian merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah sumber informasi atau narasumber, informan atau partisipan yang akan memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti untuk memperoleh gambaran serta fenomena yang ada (Sugiyono:2016). Dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian ini dapat berupa benda atau manusia atau hal yang menjadi urusan manusia. Subyek individu atau orang dalam penelitian ini adalah pihak bagian keuangan di BMT Al-Ittihad.

Penelitian ini merupakan studi kasus di BMT Al-Ittihad Pekanbaru. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang actual, maka penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan cara studi wawancara. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung datanya diperoleh dari sumber laporan keuangan tahunan BMT Al-ittihad serta dokumen pendukung lainnya sumber data tersebut diketahui dari buku laporan keuangan pertanggungjawaban Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen. Teknik ini dilakukan untuk mencatat data serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya mengenai profil Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru, laporan keuangan serta laporan rekapitulasi daftar nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah serta dokumen penelitian terdahulu yang pernah meneliti di BMT yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara, yang merupakan teknik secara langsung melakukan tanya jawab dengan pihak yang

bersangkutan dengan penelitian. Terakhir menggunakan teknik observasi, yaitu melakukan tinjauan secara langsung ke kantor BMT Al-Ittihad Rumbai, Pekanbaru.

Teknik analisis data adalah penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono:2016). Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan, dokumen yang berkaitan dengan profil BMT Al-Ittihad dan perlakuan pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad. Data yang didapatkan kemudian diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menyimpulkan sebuah analisis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan aset murabahah pada saat perolehan informan Tabrani (45):

“Pengakuan aset murabahah pada saat perolehan di BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru diakui sebagai aset ketika telah menjadi anggota bagian BMT Al-Ittihad dan jika pada penjualan maka diakui serta diukur sebagai harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan harga jualnya sebesar nilai setelah penambahan margin keuntungan ”

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran aset diakui sebagai aset BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru dan diungkapkan serta diukur sesuai dengan PSAK No 102 yang mana diungkapkan harga beli ditambah margin mendapatkan harga jual.

Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah disampaikan oleh informan Tabrani (45) berikut ini :

“Pengakuan diskon pembelian aset pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru tergantung kepada pihak nasabah BMT Al-Ittihad pada pembelian barang maka harga jual barang akan didiskon berdasarkan besar diskon yang diberikan pihak BMT kepada nasabah BMT Al-Ittihad”

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan diskon diakui dan diberikan pada produk penjualan untuk seluruh nasabah BMT Al-Ittihad.

Penyajian

Penyajian piutang murabahah informan Tabrani (45):

“Penyajian disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan atau ujah, dan penyajian pada laporan keuangan disajikan piutang murabahah dikurang dengan kerugian piutang ”

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK No 102 yang mana penyajian piutang dikurang kerugian piutang.

Pengungkapan

Pengungkapan jurnal pada saat pengakuan aset murabahah informan Tabrani (45):

“Pada saat pengakuan aset murabahah yang ada di BMT Al-Ittihad awalnya terjadi jika transaksi pembiayaan murabahah terlebih dahulu dan pencatatan dimulai pada saat memberikan pembiayaan pada nasabah pembiayaan murabahah sebesar jumlah pembiayaan tersebut ”

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa penjurnalan yang dilakukan oleh BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah sesuai PSAK No 102 karena aset perolehan diakui dengan harga beli ditambah margin dan penjurnalan dengan persediaan pada kas.

Selanjutnya adalah pengungkapan jurnal pada saat diskon pembelian aset murabahah disampaikan oleh informan Tabrani (45) :

“ Pengakuan diskon pada saat pembelian aset murabahah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru diakui sebagai pendapatan lain-lain dan akan berpengaruh di penambahan pada kas ”

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan jurnal pada oleh BMT Al – Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah sesuai PSAK No 102 karena diskon di jurnal dengan penerimaan lain-lain.

Selanjutnya adalah pengungkapan jurnal pada saat pembayaran angsuran bulanan pembiayaan murabahah disampaikan oleh informan Tabrani (45) :

“Penjurnalan untuk pembayaran setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang telah disepakati di awal akad dengan pihak nasabah dan juga pembayaran ujah”.

Dari jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelunasan piutang di jurnal dengan mengkredit piutang murabahah dan mendebit kas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru yang telah diuraikan di atas yang mana mengacu pada rumusan masalah mengenai analisis perlakuan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK 102 yakni pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 102, kecuali pada pengakuan dan pengukuran uang muka, BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru tidak mencatat denda, dimana didalam PSAK 102 ada pengakuan dan pengukuran tentang denda kelalaian nasabah. Penyajian Murabahah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru sudah sesuai PSAK 102. Pengungkapan pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 karena BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai Pekanbaru telah mengungkapkan apa saja yang perlu diungkapkan pada saat transaksi sesuai dengan PSAK 102.

Pada Laporan Keuangan BMT belum sesuai dengan Kepmen UKMK karenakan tidak disajikan laporan keuangan dana kebijakan dan zakat sedangkan yang telah ada

neraca, sisa hasil usaha, ekuitas dan arus kas yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar BMT khususnya penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.

REFERENSI

- Armilis. (2020). Analisis penerapan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bengkulu. UIN Sultan Syarif: Skripsi, Program Studi Akuntansi.
- Adiwarman Karim. (2017). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (A. Fawaid & R. K. Pancasari (eds.); 4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja Dan ucu Silihah. (2018). Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Ruku, Syarat Dan Prinsip Syariah”, Malang. Integritasia Media.
- Eko Purwaningsih. (2018). Pentingnya Hidup Rukun. Jakarta Timur. PT. Balai Pustaka Persero.
- Ernawati, Luluk. (2020). Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Habibah, Muzayyidatul. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 4 No. 1 Juni 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah
- Hakim, Lakumanul. Et.al. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. Vol 1 No.2 Desember 2017. Universitas Bandar Lampung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan,.
- Suwikyo, Dwi. (2018). Pengantar Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Safri, Harahap. (2018). Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Wahid, Hasan Soleh. (2016). Pola Transpormasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Ahkam. Vol. 4 No.2 November 2016.